



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 62 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa, maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat...

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
  9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LANGSA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa; dan
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

##### Paragraf 1 Susunan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
  - e. Bidang Bina Syari'at Islam;
  - f. Bidang Pendidikan Dayah
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Dakwah dan Syiar;
  - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
  - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam.
- (5) Bidang Bina Syari'at Islam, terdiri atas:
  - a. Seksi Perundang-undangan Syari'at Islam;
  - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluh Syari'at Islam; dan
  - c. Seksi Hubungan Masyarakat.
- (6) Bidang Pembinaan Dayah, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Salafi;
  - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Terpadu; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang urusan Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah.
- (2) Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan di bidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, bina hukum Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
- c. pembinaan dan bimbingan untuk kelancaran ketertiban peribadatan, pembinaan dayah, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
- d. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah dan penegakan hukum Syari'at;
- e. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah ditengah-tengah masyarakat;

f. penyiapan...*t*

- f. penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang penerapan Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan Bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaiaan, dokumentasi, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaiaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengoorganisasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan kegiatan pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaiaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaiaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaiaan, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian, organisasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan Pendataan, identifikasi, penyusunan program, dan evaluasi program serta kegiatan statistik Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah.

## Paragraf 3

### Bidang Dakwah dan Peribadatan

## Pasal 11

Bidang Dakwah dan Peribadatan dan Peribadatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang dakwah, syiar, sarana, peribadatan dan pranata keagamaan.

## Pasal 12

Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas penyusunan program, evaluasi pelaporan, pelayanan dakwah dan peribadatan.

## Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan syiar Islam;
- b. pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
- c. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dakwah, syiar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Seksi Dakwah dan Syiar mempunyai tugas kegiatan dakwah, peribadatan dan Syiar Islam.
- (2) Seksi Penataan Sarana Peribadatan mempunyai tugas melakukan penataan bantuan sarana peribadatan.
- (3) Seksi Pemberdayaan pranata dan lembaga keagamaan.

Paragraf 4  
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam

Pasal 17

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis di bidang sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan materi wawasan Syari'at Islam.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan sumber daya tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan materi wawasan Syari'at Islam.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;
- b. penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
- c. pengembangan materi wawasan Syari'at Islam meliputi pengetahuan tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
- d. pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumber daya Syari'at Islam; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan.
- (2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan.
- (3) Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam mempunyai tugas menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan Syari'at Islam.

Paragraf 5  
Bidang Bina Syari'at Islam

Pasal 21

Bidang Bina Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis bidang peraturan perundang-undangan, bimbingan dan penyuluhan serta hubungan masyarakat/ kelembagaan dalam penegakan hukum Syari'at Islam.

Pasal 22

Bidang Bina Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan, fasilitasi penyelesaian sengketa serta

kerjasama hubungan masyarakat/ kelembagaan penegakan hukum Syari'at Islam.

#### Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Bina Syari'at Islam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam;
- b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum dan hubungan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) hukum Syari'at Islam;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina Syari'at Islam; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Perundang-undangan Syari'at Islam dan SDM mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
- (2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan bimbingan , penyuluhan dan fasilitasi penyesuaian sengketa (arbitrase) hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan Manasik haji.
- (3) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum dan hubungan masyarakat.

#### Paragraf 6

#### Bidang Pembinaan Dayah

#### Pasal 25

Bidang Pembinaan Dayah adalah unsur pelaksana teknis bidang bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dayah salafi, terpadu serta pengembangan sarana dan prasarana dayah.

#### Pasal 26

Bidang Pendidikan Dayah mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dayah salafi, dayah terpadu serta pengembangan sarana dan prasarana dayah.

#### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pembinaan Dayah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dayah salafi;
- b. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan dayah terpadu;

- c. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dayah;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga pembinaan dayah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Salafi mempunyai tugas merencanakan dan pelaksanaan pembinaan dayah salafi.
- (2) Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendidikan dayah terpadu.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerjasama perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dayah.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

Eselonering Jabatan pada Dinas Syari'at Islam Dan Pendidikan Dayah adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon Eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

### Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural pada Dinas - Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 8 Nomor 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa,  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

 - PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA, 

  
+ # KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa


14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H


 # SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 636

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
 TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH  
 KOTA LANGSA



  
 PELAKSANA TUGAS  
 WALIKOTA LANGSA,  
 KAMARUDDIN ANDALAH